

## SEJARAH PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN KAPUAS HULU PADA TAHUN 1955-2024

Fransiska Fritty Suka<sup>1)</sup>, Muhammad Syaifulloh<sup>2)</sup>, Basuki Wibowo<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

Program Studi Pendidikan Sejarah

Universitas PGRI Pontianak

Jl. Ampera, No 88 Pontianak, Telp (0561) 748219/6589855

e-mail: [ffransiskafrittysuka@gmail.com](mailto:ffransiskafrittysuka@gmail.com)<sup>1</sup> [ipul30loh@gmail.com](mailto:ipul30loh@gmail.com)<sup>2</sup>

[basuki.khatulitiwa23@gmail.com](mailto:basuki.khatulitiwa23@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengutus perwakilan-perwakilan. Sedangkan pemilu merupakan suatu cara dalam memilih seorang wakil yang diutus untuk mejadi bagian dari pemerintahan yang berfungsi menyampaikan aspirasi dan memegang teguh amanat rakyat guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara umum Pemilu merupakan representasi dari konsep demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam segala hal dan berkeadilan yang harus dilaksanakan oleh pejabat negara. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan perkembangan proses pemilihan umum di Kabupaten Kapuas Hulu dari masa ke masa, mulai dari pemilu pertama di tahun 1955 hingga pemilu terakhir pada tahun 2024. Metode penelitian ini metode *historis* yang pengkajian, penjelasan dan menganalisis secara kritis terhadap fakta-fakta masa lampau dengan metode *historis* ini yang meliputi 4 prosedur yaitu: Heuristik, Kritik, Interpretasi, Historiografi.

**Kata Kunci:** Pemilu, Demokrasi

### Abstract

*Democracy is a system of government where the people participate in running the government by sending representatives. Meanwhile, elections are a way of electing a representative who is sent to be part of the government whose function is to convey aspirations and uphold the mandate of the people in order to achieve prosperity and welfare of the people. In general, elections are a representation of the concept of democracy which guarantees people's sovereignty, freedom of opinion, equality in all matters and justice which must be implemented by state officials. The aim of this research is to describe the development of the general election process in Kapuas Hulu Regency from time to time, starting from the first election in 1955 to the last election in 2024. This research method is a historical method that examines, explains and critically analyzes the facts of the period past with this historical method which includes 4 procedures, namely: Heuristics, Criticism, Interpretation, Historiography.*

**Keywords:** Election, Democracy

## PENDAHULUAN

Menurut pendataan di tahun 1954, pemilih berjumlah 43.104.464 orang. Pemilu 1995 menetapkan setiap 300.000 jiwa untuk satu kursi DPR, dan Konstituante setiap satu kursinya mewakili 150.000 jiwa. Dengan demikian sebanyak 260 kursi DPR tersedia berbanding Konstituante sebanyak 520 kursi. Pada 29 September 1955 dilakukan pemilihan suara untuk memilih anggota DPR, sebanyak 37.785.299 atau sekitar 87% pemilih menggunakan suaranya secara sah. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota Konstituante tanggal 15 Desember 1955, terjadi sedikit kenaikan yakni sejumlah 37.837.105 pemilih (Suhadi. 1981: 6). Pemilihan Umum 1971 di Kapuas Hulu merupakan bagian dari pemilu pertama di Indonesia setelah Orde lama digantikan oleh Orde baru. Pemilu ini dianggap sangat penting karena bertujuan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Hasil akhir pemilu 1971 di Kapuas Hulu, seperti di banyak wilayah lain di Indonesia, dimenangkan oleh Golkar dengan mayoritas besar (Puspita. 2012: 1). Pemilu ini menjadi tonggak penting

dalam sejarah politik dalam sejarah politik Kapuas Hulu karena menunjukkan bagaimana wilayah yang relatif terpencil pun tidak lepas dari dinamika politik nasional. Dalam pemilihan umum antara tahun 1971 hingga 1997, Golongan Karya (Golkar) di Kapuas Hulu, seperti di berbagai daerah di Indonesia, menerapkan strategi yang diselaraskan dengan kondisi politik dan sosial pada masa itu. Golkar memanfaatkan kedekatan dengan pemerintah pusat serta birokrasi yang dominan di daerah-daerah. Sejak awal, Golkar memiliki dukungan kuat dari aparat pemerintah, yang menjadi instrumen penting dalam kemenangan pemilu (Basuki, 2020: 81-94).

Pada Pemilu 1999 di Kapuas Hulu, pemilihan berlangsung dalam suasana reformasi setelah jatuhnya orde baru. Pemilu tersebut diadakan secara nasional, dan tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, partisipasi masyarakat sangat tinggi karena euforia demokrasi yang baru. Pemilu ini melibatkan banyak partai politik baru, sebagai akibat dari pembubaran monopoli politik yang sebelumnya dipegang oleh Golkar. Pengaruh Pemilu Terhadap Politik Lokal Hasil pemilu 1999 di Kapuas Hulu

berpengaruh pada peta politik lokal, terutama dalam pembentukan DPRD Kapuas Hulu. Secara keseluruhan, pemilu 1999 membawa perubahan besar di Kapuas Hulu, meskipun Golkar masih mampu mempertahankan sebagian besar pengaruhnya. Menyongsong pemilu 2009, DPR melakukan perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Perubahan itu dimaksudkan untuk dapat menjawab persoalan-persoalan mendasar yang muncul dalam sistem pemilu sebelumnya (Budiardjo. 2008: 367). Tingkat perolehan suara di Kabupaten Kapuas Hulu pada pemilu legislatif tahun 2009 sudah tergolong tinggi dimana hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tahun 2009 yaitu pada angka 153.873 jumlah pemilih dan untuk jumlah perolehan suara sah hanya 121,030 dan 8.346 suara yang tidak sah, sehingga tercatat ada 24.497 suara yang tidak mengikuti pemilu pada tahun 2009, Proses politik yang penting di Kabupaten Kapuas Hulu ini menunjukkan angka 84% yang berpartisipasi mencoblos pada pemilu legislatif 2009 (Arifin, 2014).

Pemilu 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian dari proses demokrasi yang penting bagi Indonesia,

dan pelaksanaannya melibatkan beberapa aspek kompleks, terutama karena karakteristik geografis dan demografis daerah tersebut. Kabupaten Kapuas Hulu, yang terletak di Kalimantan Barat, dikenal dengan luasnya wilayahnya dan adanya banyak daerah yang sulit diakses. Hal ini menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu.

Sejarah dan perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kapuas Hulu tentu tidak dapat terlepas dari sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu sendiri. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, pada Pasal 20 a “Di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.” dan 20 B “Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai tugas

membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Propinsi, Kabupaten, dan Kota.” (Sumber Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu 2021). Pemilihan Umum merupakan sebuah sarana demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara saat ini, karena dalam pemilihan umumlah kita dapat melihat perwujudan nyata terdapatnya demokrasi dalam kehidupan bernegara. Dalam ( Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu 2021) Oleh karena itulah pemilu seringkali dijadikan tolak ukur sejauh mana suatu negara benar-benar telah melaksanakan demokrasi ( Renstra KPU Tahun 2002-2005 ) Penyelenggaraan pemilu secara berkala merupakan suatu keharusan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimitasi dan asas kredibelitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyatlah yang akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang merakyat.

Pemerintahan berdasarkan asas kerakyatan juga mengandung arti kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

### **METODE PENELITIAN**

Setiap penelitian perlu menggunakan metode untuk mencapai suatu tujuan. Sebaliknya tanpa adanya metode yang jelas, penelitian tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah diharapkan. Sejak penelitian dan penulisan sejarah dilakukan secara ilmiah maka penelitian dan penulisan sejarah menggunakan metode sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *historis*, prosedur atau langkah kerja yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap sumber atau peninggalan yang dianalisis secara kritis dan menuliskan hasilnya secara fakta. Penerapan metode *historis* ini menempuh beberapa prosedur yang dibagi menjadi 4 prosedur yaitu: Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi, yang dikemukakan oleh (Daliman, 2012: 28-29).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka KPU harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum (Fachrudin. 2019).

Menurut pendataan di tahun 1954, pemilih berjumlah 43.104.464 orang. Pemilu 1995 menetapkan

setiap 300.000 jiwa untuk satu kursi DPR, dan Konstituante setiap satu kursinya mewakili 150.000 jiwa. Dengan demikian sebanyak 260 kursi DPR tersedia berbanding Konstituante sebanyak 520 kursi. Pada 29 September 1955 dilakukan pemilihan suara untuk memilih anggota DPR, sebanyak 37.785.299 atau sekitar 87% pemilih menggunakan suaranya secara sah. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota Konstituante tanggal 15 Desember 1955, terjadi sedikit kenaikan yakni sejumlah 37.837.105 pemilih.

Kampanye, menjadi tahapan penting bagi setiap kandidat untuk benar-benar memengaruhi masyarakat agar memilih kandidat tersebut. Kampanye yang merupakan salah satu bagian dari pemasaran politik (marketing politik), harus dipikirkan matang-matang oleh setiap kandidat atau tim suksesnya. Ditahap ini semua kandidat dan tim suksesnya harus bekerja keras untuk bisa memperoleh suara yang banyak dan bisa menang dalam pemilihan yang digelar. Kampanye dalam sebuah pemilihan, baik pemilihan

presidenwakil presiden, pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah harus diatur dengan strategi yang baik. Kampanye merupakan sebuah kegiatan untuk menarik simpati dan meningkatkan elektabilitas serta popularitas (Aisyah. 2018: 102). Pada pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat tahun 2015, diikuti oleh dua pasangan calon Bupati-Wakil Bupati yaitu A. M. Nasir, S.H. dan Antonius L. Ain Pamero, S.H dengan perolehan : 69.048 Suara (50,73%) dan Fransiskus Diaan, S.H dan Andi Aswad, S.H dengan perolehan: 67.067 Suara (49,27%). A.M. Nasir, S.H merupakan calon Bupati petahanan dan merupakan adik kandung Bapak Tambul Husin yaitu bupati yang pernah memimpin Kabupaten Kapuas Hulu dua periode sebelumnya, pada Pilkada Langsung 2010 A.M. Nasir, S.H berhasil mengungguli lima calon bupati lainnya yakni Yoseph Alexander-Abang Chairul Saleh, Baiduri – Antonius L Ain Pamero, Kamsidi-Zainudin dan Imenuah-Sugiri, serta Syaiful Bahri-Pius Soeka. Sedangkan

pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 berhasil mengungguli pasangan Fransiskus Diaan, S.H dan Andi Aswad, S.H dengan perolehan suara 69.048 Suara (50,73%) dalam (Nim, 2019: 7). Hasil Pemilu Tambul Husin berhasil memenangkan pemilu Bupati Kapuas Hulu pada tahun 2010 dan 2015. Pada tahun 2010, ia memperoleh suara sebanyak 53, 15%, sedangkan pada tahun 2015 ia memperoleh suara sebanyak 57, 25%. Pada pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat tahun 2015, diikuti oleh dua pasangan calon Bupati-Wakil Bupati yaitu A. M. Nasir, S.H. dan Antonius L. Ain Pamero, S.H dengan perolehan : 69.048 Suara (50,73%) dan Fransiskus Diaan, S.H dan Andi Aswad, S.H dengan perolehan: 67.067 Suara (49,27%). A. M. Nasir, S.H merupakan calon Bupati petahanan dan merupakan adik kandung Bapak Tambul Husin yaitu bupati yang pernah memimpin Kabupaten Kapuas Hulu dua periode sebelumnya, pada Pilkada Langsung 2010 A. M. Nasir, S.H berhasil mengungguli lima calon bupati

lainnya yakni Yoseph Alexander-Abang Chairul Saleh, Baiduri - Antinius L Ain Pamero, Kamsidi-Zainudin dan Imenuah-Sugiri, serta Syaiful Bahri-Pius Soeka (Lestari. 2020: 1-13). Sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 berhasil mengungguli pasangan Fransiskus Diaan, S.H dan Andi Aswad, S.H dengan perolehan suara 69.048 Suara (50,73%).

Pemilukada adalah salah satu bentuk proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Begitupun dengan pemilukada yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2015. Dimana masyarakat di beri kebebasan untuk memilih dan menentukan pemimpin di daerahnya. Pada Pemilukada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 antusias masyarakat untuk berpartisipasi cukup tinggi (Adrianus. 2020: 8) . Menurut Conyers (1994: 154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang

tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih (Roni. 2013: 1-9).

Pada masa pemilu tahun 2024 Partisipasi politik sangatlah penting

bagi pemilihan karena ini adalah bagaimana cara mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik dan juga memastikan bahwa pemerintah mewakili kepentingan mereka dalam terlibat dalam proses politik (Arniti, 2020: 4). Partisipasi politik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran politik karena melibatkan individu dalam proses politik dan memberikan kesempatan untuk belajar tentang sistem politik dan kebijakan publik, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan serta bagaimana keputusan politik dapat mempengaruhi hidup mereka. Pemilihan umum merupakan proses memilih atau menentukan seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu dan merupakan pesta demokrasi yang sudah lama dilaksanakan di Indonesia. Pemilu yang melibatkan Warga Negara Indonesia yang sudah berhak memilih wakil-wakil rakyat beserta pemimpin yang akan duduk di kursi pemerintahan (Sarbaini, 2014: 7). Tantangan dalam pembiayaan pemilu dapat mempengaruhi kelancaran dan integritas proses

pemilu. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu pada setiap periode. Pembiayaan pemilu di Kapuas Hulu dari tahun ke tahun mencerminkan perkembangan sistem pemilihan umum dan perubahan dalam alokasi anggaran untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar dan transparan. Pada awal era reformasi, tepatnya sekitar tahun 1999, pembiayaan pemilu di Kapuas Hulu dan daerah lainnya di Indonesia mulai mengalami pergeseran. Memasuki tahun 2004, pembiayaan pemilu semakin terstruktur dengan adanya penyesuaian anggaran untuk pemilihan umum legislatif dan presiden. Anggaran pemilu dialokasikan dalam pos yang lebih rinci untuk memastikan pelaksanaan yang lebih baik. Di Kapuas Hulu, alokasi anggaran ini digunakan untuk keperluan seperti sosialisasi pemilu, penyediaan tempat pemungutan suara (TPS), dan kebutuhan administratif lainnya. KPU Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Pada

tahun 2009, seiring dengan pelaksanaan pemilu yang lebih kompleks, termasuk pemilihan legislatif dan presiden secara bersamaan, pembiayaan pemilu di Kapuas Hulu semakin ditingkatkan. Pemerintah daerah juga diberi peran lebih besar dalam menyediakan dukungan logistik dan infrastruktur. Anggaran untuk pemilu mencakup biaya pelatihan bagi petugas pemilu, distribusi surat suara, dan perlengkapan TPS, serta pengawasan untuk mencegah potensi kecurangan (Arifin, 2014).

Pemilu dilaksanakan dengan asas LUBER dan JURDIL, yaitu, Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia beserta Jujur dan Adil (Rokhman, 2011). Dalam pelaksanaan Pemilu dituntut adanya prinsip-prinsip tersebut. Dengan ditaatinya prinsip tersebut maka proses Pemilu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rakyat Indonesia dapat bebas memilih pilihannya dengan leluasa, dan juga bebas dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan (Santoso, 2019: 95). Berdasarkan prinsip demikian, rakyat Indonesia tidak tertekan atau

terintimidasi oleh siapapun dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Kebebasan dalam memilih merupakan salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan Pemilu. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan dalam memilih. Rakyat Indonesia haruslah memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan hati nurani dan pilihannya masing-masing. Memasuki tahun 2014 dan 2019, pembiayaan pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu semakin terintegrasi dengan sistem pendanaan yang lebih modern dan akuntabel. KPU Kabupaten Kapuas Hulu terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Penggunaan teknologi untuk perekaman data dan pemantauan proses pemilu juga semakin diperkenalkan. Pada pemilu 2019, pembiayaan mencakup biaya untuk pengembangan sistem informasi pemilu, pelatihan petugas yang lebih luas, serta kampanye sosialisasi pemilu yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Pada tahun-tahun terakhir, seperti 2024, pembiayaan pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu terus

mengalami penyesuaian untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan spesifik daerah. Pengelolaan anggaran lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana pemilu yang lebih baik, termasuk penggunaan sistem elektronik untuk pemungutan suara dan penghitungan hasil. Selain itu, perhatian juga diberikan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran anggaran, dengan melibatkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif. Secara keseluruhan, pembiayaan pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu dari waktu ke waktu mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu, memastikan transparansi, dan mendukung partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi menurut (Yukrisna, 2020: 1-10). Dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu, tantangan yang dihadapi dapat bervariasi berdasarkan periode dan kondisi spesifik.

Berikut adalah beberapa tantangan umum yang mungkin

terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu dalam dalam (Yukrisna, 2020: 1-10):

1. Keamanan dan Keselamatan: Menjamin keamanan selama pemilu, baik bagi petugas pemilu maupun pemilih, adalah tantangan penting, terutama di daerah dengan potensi konflik atau ketidakstabilan.
2. Sosialisasi dan Edukasi Pemilih: Mengedukasi pemilih tentang proses pemilu dan hak-hak mereka sering kali memerlukan upaya besar, terutama di daerah dengan tingkat literasi rendah atau akses informasi terbatas.
3. Sumber Daya Manusia: Menyiapkan dan melatih petugas pemilu yang kompeten di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, merupakan tantangan yang memerlukan perencanaan dan sumber daya yang memadai.
4. Tata Kelola dan Transparansi: Menjamin bahwa semua proses pemilu dilakukan dengan transparansi dan menghindari praktek-praktek kecurangan

atau penyimpangan adalah hal penting namun sulit.

5. Pemantauan dan Pengawasan: Mengawasi jalannya pemilu secara efektif untuk mencegah kecurangan dan memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan.

Mengenai pembiayaan pemilu, detail dari tahun ke tahun di Kapuas Hulu bisa bervariasi dalam (Yukrisna, 2020: 1-10) umumnya, biaya pemilu meliputi beberapa kategori seperti:

1. Persiapan dan Pelatihan: Biaya untuk pelatihan petugas pemilu, persiapan logistik, dan penyusunan bahan-bahan pemilu.
2. Logistik dan Distribusi: Biaya untuk pengadaan dan distribusi kotak suara, formulir, dan peralatan pemilu ke lokasi-lokasi pemungutan suara.
3. Kampanye dan Sosialisasi: Biaya untuk kampanye sosialisasi dan edukasi pemilih, termasuk materi informasi dan kegiatan sosialisasi.
4. Pengamanan: Biaya untuk pengamanan proses pemilu,

baik oleh aparat keamanan maupun penyewaan jasa keamanan tambahan.

5. Penghitungan dan Pelaporan: Biaya untuk penghitungan suara, pengolahan data, dan pelaporan hasil pemilu.

## **PENUTUP**

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.

Pada awalnya, pemilu dilakukan secara sederhana dengan sistem pemungutan suara manual. Dalam pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, proses pemilihan di Kapuas Hulu masih sangat terbatas dengan partisipasi masyarakat yang belum optimal dan infrastruktur yang minim. Pada era Orde Baru, sistem pemilu di Kapuas Hulu mengikuti pola sentralistik dengan kontrol ketat dari pemerintah pusat. Pemilihan umum dilakukan dengan sistem perwakilan yang lebih terstruktur, tetapi kurang demokratis karena adanya tekanan politik. Setelah reformasi 1998, sistem pemilu mulai berubah secara signifikan

menuju lebih demokratis. Pemilu 1999 merupakan titik awal kebangkitan demokrasi dengan pemilu yang lebih transparan dan partisipatif. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih (Roni. 2013: 1-9). Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal.

Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, anggota legislatif terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan. Pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu, seperti di banyak daerah lainnya, menghadapi beberapa kelemahan yang dapat memengaruhi kevalidan hasil pemilunya. Salah satu kelemahan utamanya adalah masalah infrastruktur dan aksesibilitas. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang cukup luas dan banyak wilayah sulit dijangkau, terutama di daerah pedalaman yang tidak memiliki akses transportasi yang memadai. Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam

bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat (Arifin, 2014).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus, A. (2020). Strategi Politik Pasangan A.M Nasir dan Antonius L. AIN Pamero dalam Pilkada Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015. *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik*, 8 (2).
- Aisyah Dara Pamungkas. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). *Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 16-30.
- Arifin, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*).
- Arniti, Ni ketut. (2020). "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4 (2), 333.
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Jurnal Kosmik Hukum*, 20 (2), 81-94.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Conyers, D. (1992). *Perencanaan Sosial di dunia ke tiga suatu pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Fachrudin, Achmad. (2019). *Paradok Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Pustaka Imtak
- Lestari, D. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang. *KIMAP (Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik)*, 1(1), 1-13.
- Nim, S., & Sofyan, A (2019). Perilaku Politik Pemilih Masyarakat Desa Nibung Kecamatan Selimbau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015. *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik*, 7 (3).
- Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu. (2021). “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu”.
- Roni, Herkulanus. (2013). Pola Perilaku Pemula pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. *Aspirasi*, 2 (2), 1-9.
- Puspita Nia Endra. (2012). “Strategi Politik dan Kemenangan Golkar di Semarang pada Pemilu 1971”. *Journal Of Indonesia History*, 1 (1), 32-33.
- Rokhman, A. (2011). Prospek dan Tantangan Penerapan e-voting di indonesia. Seminar Nasional Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Demokrasi Dan Masyarakat Madani Di Indonesia.
- Santoso. (2019). *Pemilu Di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan)*: Jakarta. Sinar Garfika.
- Sarbaini. (2015). Demokratis dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, 7 (3), 107.
- Yukrisna, T. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pencerah Publik*, 7 (1), 1-10.